

DEFISIT ANGGARAN, PEMBAYARAN KEGIATAN DI PASAMAN BARAT DITUNDA HINGGA 2025



Sumber gambar: ekonomi.bisnis.com

SIMPANG EMPAT – Puluhan miliar anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dilaporkan tidak dibayarkan hingga akhir tahun 2024. Penundaan ini melibatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Pasaman Barat, Jon Hendri, menyebutkan bahwa kegiatan senilai Rp2,4 miliar di DPRD, termasuk perjalanan dinas, reses, kerja sama media, dan belanja sekretariat, tidak dapat dicairkan meskipun telah selesai dilaksanakan. "Kelengkapan pencairan telah sampai ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tetapi dana tidak dapat dicairkan," ujar Jon di Simpang Empat, Jumat (3/1/2025).

Selain DPRD, penundaan pembayaran juga terjadi di Dinas Pendidikan dengan total Rp29 miliar, termasuk kegiatan fisik dan pengawasan senilai Rp12 miliar. Dana DAK untuk sektor pendidikan sebesar Rp200 juta juga termasuk dalam daftar yang tidak dapat dicairkan.

Di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan sejumlah OPD lainnya, puluhan miliar kegiatan belum terbayar. Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat, Adriwilza, mengonfirmasi situasi tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

Kepala BKAD Pasaman Barat, Maibonni, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan daerah tidak mencapai target, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. "Ini berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan modal," jelasnya.

Kegiatan yang belum terbayarkan akan dicatat sebagai utang belanja dalam laporan keuangan masing-masing OPD. Pemkab berencana melakukan pergeseran anggaran pada Maret 2025 untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.

"Penundaan ini bukan berarti kegiatan diabaikan, tetapi langkah administratif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," tambah Maibonni.

Ia juga menyebutkan bahwa kondisi serupa sering terjadi di tahun-tahun anggaran sebelumnya meskipun dengan skala yang bervariasi. "Ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang harus menyesuaikan antara target penerimaan dan realisasi pendapatan," katanya. Pemkab Pasaman Barat berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban belanja pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meminimalkan kejadian serupa di masa mendatang.

"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah prioritas kami agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," tegas Maibonni.

Dengan langkah ini, Pemkab optimistis seluruh kewajiban dapat terpenuhi tanpa mengurangi semangat untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

PASAMAN BARAT- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berupaya mempercepat proses pembayaran utang belanja kepada sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan proyek mereka.

Hingga saat ini, sejumlah kontraktor masih mengeluhkan keterlambatan pencairan dana atas pekerjaan yang telah selesai dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pembayaran tersebut seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. "Utang belanja ini wajib dibayarkan secepatnya. Pekerjaan kami sudah selesai dan hasilnya sudah digunakan oleh Pemda," ujarnya. Lambannya pembayaran ini terjadi di tengah kondisi defisit anggaran yang dialami Pemkab Pasaman Barat.

Berdasarkan laporan realisasi APBD 2024, tercatat defisit sekitar Rp92,8 miliar, dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,088 triliun dan belanja daerah mencapai Rp1,166 triliun. Akibat defisit ini, terdapat tunda bayar sebesar Rp43,38 miliar untuk 1.391 kegiatan di 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sumber berita:

1. Go Sumbar, <https://GoSumbar.com> - Defisit Anggaran, Pembayaran Kegiatan di Pasaman Barat Ditunda Hingga 2025, Defisit Anggaran, Pembayaran Kegiatan di Pasaman Barat Ditunda Hingga 2025, Jumat, 3 Januari 2025

2. Dewantara News, <https://www.dewantaraneews.com/daerah/89915041257/pemkab-pasaman-barat-upayakan-percepatan-pembayaran-utang-belanja-kepada-kontraktor>, Pemkab. Pasaman Barat Upayakan Percepatan Pembayaran Utang Belanja kepada Kontraktor, Senin, 28 April 2025

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
 - a. Pasal 1 angka 2:

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.
 - b. Pasal 1 angka 4:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Pasal 1 angka 6:

Pinjaman Pemerintah Daerah adalah pinjaman Pemerintah Daerah dalam negeri dan luar negeri dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.
 - d. Pasal 1 angka 8:

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.
 - e. Pasal 1 angka 9:

Produk Domestik Bruto, selanjutnya disebut PDB, adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik.
 - f. Pasal 3 ayat (2)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - g. Pasal 4 ayat (1)

Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.
 - h. Pasal 4 ayat (2)

Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan.

i. Pasal 4 ayat (3)

Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah total pinjaman Pemerintah Pusat setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ditambah total pinjaman seluruh Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

j. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c:

Dalam hal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB dan/atau jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB:

b. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya.

c. Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman.

k. Pasal 6 ayat (1):

Menteri Keuangan memantau perkembangan defisit APBD dan pinjaman Pemerintah Daerah agar tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

l. Pasal 8 ayat (1):

Dalam hal melakukan pinjaman, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5;

c. Laporan keuangan dua tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

d. Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemberi pinjaman luar negeri.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada:

a. Pasal 1 angka 20:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 1 angka 69:

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan

kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

c. Pasal 1 angka 70:

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

d. Pasal 1 angka 71:

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

e. Pasal 1 angka 72:

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

f. Pasal 146 ayat (1):

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

g. Pasal 146 ayat (2):

Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

h. Pasal 146 ayat (3):

Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

i. Pasal 147 ayat (1):

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

- j. Pasal 147 ayat (2):
Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 147 ayat (3):
Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
- l. Pasal 147 ayat (4):
Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- m. Pasal 148:
Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- n. Pasal 169 ayat (1)
Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional.
- o. Pasal 169 ayat (2)
Sinergi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah;
 - b. penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah;
 - c. pengendalian dalam kondisi darurat; dan
 - d. sinergi bagan akun standar.
- p. Pasal 172 huruf b dan huruf c:
Penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - b. jumlah kumulatif delisit APBD dan defisit APBN tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan.